

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS TAPAN DANA ALOKASIKHUSUS (DAK)
NONFISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek MandiriDokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Permenkes No.12 Tahun 2021 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang Kesehatan.
9. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

2. Gambaran Umum

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: ***“Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan”*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu : ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan tolok ukur dan penilaian indikator kinerja sesuai dengan Renstra Puskesmas Tapan Tahun 2021-2026 juga merupakan sinergisitas perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 serta didasari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Puskesmas Tapan dan indikator penetapan kinerja (TAPKIN) Tahun 2022.

Pencapaian program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan didukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang mana berasal dari APBN Kementerian Kesehatan, untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2022 untuk BOK Puskesmas Tapan sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Kompoen	Uraian
1	<i>Insentif UKM</i>	
		Merupakan Insentif UKM untuk petugas ASN dan Non ASN

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat yaitu tenaga puskesmas baik ASN dan Non ASN di wilayah Puskesmas Tapan.

C. STRATEGI PECAPAIAN KELUARAN

Kegiatan yang akan dilakukan secara swakelola, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk pencapaian SPM di Puskesmas Tapan.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2023 dari bulan Januari Sampai Bulan Desember.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk pencapaian keluaran Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapan sebesar **Rp. 84.364.300,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)** dengan kebutuhan per rincian menu kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya
1	Insentif UKM	84.364.300,-
	Jumlah	84.364.300,-

Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

Tapan, 30 September 2022

Kepala Puskesmas Tapan

